



Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Manajemen Pajak

Anita Diansari¹, Andri Syahputra²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

¹diansarianita24@gmail.com, ²Dosen00987@unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan pendapatan, intensitas aset tetap, komisaris independen, dan komite audit terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023. Manajemen pajak merupakan strategi perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan secara legal dan efisien guna meminimalkan beban pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor energi yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan situs perusahaan terkait. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh 12 perusahaan dengan total 60 data observasi setelah dilakukan outlier. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan program EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Intensitas aset tetap juga berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak karena adanya beban penyusutan yang dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan. Sementara itu, komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Secara simultan, pertumbuhan pendapatan, intensitas aset tetap, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Nilai adjusted R-square sebesar 35% menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variasi manajemen pajak sebesar 35%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan, investor, dan peneliti selanjutnya terkait praktik manajemen pajak pada sektor energi di Indonesia.

Kata kunci: Pertumbuhan Pendapatan, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Komite Audit, Manajemen Pajak

1. Latar Belakang

Menjadi bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan dapat dicapai dengan melaksanakan tujuan pembangunan nasional. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mencapai pembangunan nasional dalam segala aspek dan kesejahteraan nasional. Namun, implementasinya memerlukan sumber daya keuangan yang besar dan pendanaan rutin. Dana tersebut salah satunya berasal dari perpajakan yang menyumbang 82,4% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (bps.go.id, 2024). Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting untuk mencapai dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan negara. Pajak juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan negara, karena semakin tinggi penerimaan pajak maka semakin baik keuangan negara (jdih.kemenkeu.go.id).



Sumber: bps.go.id, diolah 2024

Gambar 1. Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2019-2023

Dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak, penerimaan pajak memegang peranan penting sebagai sumber utama penerimaan negara. Data realisasi penerimaan negara periode 2019-2023 menunjukkan kontribusi penerimaan perpajakan jauh lebih besar sehingga menjadi elemen strategis dalam menunjang kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun penerimaan pajak selama tahun 2020 turun signifikan sekitar 19,7% dibandingkan tahun 2019, salah satunya disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 (pajak.go.id). Meski sempat mengalami pemulihan pada tahun-tahun berikutnya, penerimaan pajak masih mencerminkan dinamika kondisi perekonomian nasional yang penuh tantangan.

Sejak pandemi COVID-19 pertama kali muncul di Indonesia, stabilitas perekonomian nasional mulai terganggu. Pandemi COVID-19 menyebabkan hampir semua sektor perekonomian mengalami kelumpuhan, termasuk sektor energi. Pada tahun 2020, pandemi tersebut menyebabkan penurunan permintaan energi global, terutama disebabkan pembatasan mobilitas dan berkurangnya aktivitas ekonomi di berbagai negara.

Situasi ini memaksa perusahaan untuk beradaptasi agar dapat bertahan, salah satunya adalah dengan menekan pengeluaran seminimal mungkin demi mempertahankan keuntungan atau setidaknya menjaga stabilitas keuangan. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan menerapkan manajemen perpajakan. Meskipun pemerintah telah menetapkan tarif pajak bagi wajib pajak badan (perusahaan), namun perusahaan masih mempunyai ruang untuk melakukan manajemen pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Praktik ini menjadi semakin penting, terutama ketika perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang signifikan selama pandemi COVID-19.

Menurut Pohan (2013) dalam Maputin (2023), manajemen pajak adalah usaha yang dilakukan oleh administrator pajak suatu perusahaan atau badan hukum untuk mengelola segala permasalahan perpajakan dengan baik dan untuk menjamin agar keuangan perusahaan efisien dan perusahaan memberikan kemakmuran kepada pemilik modal dan keuntungan yang sebaik mungkin.

Fatimah (2020) dalam Marbun dkk. (2021) manajemen pajak merupakan strategi yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar berdasarkan peraturan yang berlaku. Praktik manajemen perpajakan ini membantu perusahaan dalam mengelola dan mengatur kewajiban perpajakannya. Manajemen pajak adalah strategi dimana perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar dalam rangka mencapai tingkat profitabilitas dan likuiditas yang diharapkan oleh manajemen. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengurangi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Erlitasari dkk., 2022). Bagi badan usaha, manajemen perpajakan merupakan landasan untuk mengurangi beban pajak. Selain itu, badan usaha juga tidak ingin melakukan kesalahan dalam proses pembayaran pajak (Nurfitriani dan Hidayat, 2021).

Fenomena terkait manajemen perpajakan terjadi pada tahun 2019 yaitu perusahaan PT Adaro Energy Tbk. Masalah yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk adalah melakukan pengalihan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak lebih rendah yaitu ke anak perusahaannya, Coaltrade Services International di Singapura. Upaya tersebut dikatakan telah dilakukan antara tahun 2009 hingga 2017. PT Adaro Energy Tbk diduga melakukan pengaturan tertentu sehingga jumlah pajak yang dibayarkan di Indonesia berkurang sekitar US\$125 juta dari yang seharusnya, setara dengan Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14,000). Pengamat pajak Yustinus Prastowo mengatakan pendekatan tersebut tidak melanggar aturan, namun tidak etis dilakukan. Sebab perusahaan memperoleh keuntungan melalui sumber daya yang dimiliki Indonesia, namun pemasukan pajak yang diterima negara tidak maksimal. Sebaliknya, keuntungan disalurkan ke negara dengan pajak yang lebih rendah (detikfinance, 2019).

Perusahaan memerlukan manajemen pajak yang baik untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar sesuai peraturan yang berlaku. Dari uraian tersebut, menurut peneliti manajemen perpajakan adalah serangkaian strategi dan tindakan yang dirancang untuk memaksimalkan posisi pajak perusahaan, meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan mendukung keberhasilan bisnis, yang semuanya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban pajak secara legal dan efisien sekaligus meningkatkan profitabilitas dan nilai perusahaan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi manajemen pajak suatu perusahaan, beberapa diantaranya yaitu pertumbuhan pendapatan, intensitas aset tetap, komisaris independen, dan komite audit.

Faktor pertama adalah pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan pendapatan mencerminkan keberhasilan investasi di masa lalu dan merupakan prediktor pertumbuhan di masa depan. Pertumbuhan pendapatan menunjukkan bahwa ketika pendapatan meningkat, laba perusahaan meningkat dan pada akhirnya jumlah pajak yang harus dibayar meningkat.

Aprilia (2020) pertumbuhan suatu entitas dapat diukur dengan menggunakan berbagai parameter seperti pertumbuhan pendapatan, aset, dan nilai saham. Pertumbuhan pendapatan merupakan faktor penting dalam

meningkatkan laba perusahaan. Semakin besar tingkat pendapatan perusahaan, maka semakin tinggi pula pertumbuhan pendapatannya. Peningkatan pertumbuhan pendapatan memungkinkan perusahaan memperoleh laba yang lebih tinggi (Azzahra, 2023). Perusahaan dengan pendapatan stabil umumnya lebih mampu memperoleh pinjaman dan dapat mengeluarkan biaya tetap yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan pendapatan yang berfluktuasi (Mas dkk., 2020).

Temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafizh dan Africa (2022) yang menyatakan pertumbuhan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, semakin tinggi tingkat pertumbuhan pendapatan maka semakin besar peluang manajemen pajak, karena pertumbuhan pendapatan yang meningkat menyebabkan perusahaan mencari cara untuk meminimalkan beban pajak guna memaksimalkan laba. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Erickson dan Mulyadi (2024) menemukan pertumbuhan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Azzahra (2023) dan Fikri (2024) pertumbuhan pendapatan terbukti tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap manajemen perpajakan, karena perusahaan yang sangat menguntungkan diasumsikan tidak melakukan perilaku manajemen perpajakan karena perusahaan dapat mengelola pendapatan dan beban pajaknya.

Faktor kedua adalah intensitas aset tetap. Darmadi dan Zulaikha (2013) dalam Afifah dan Hasymi (2020) menyatakan bahwa intensitas aset tetap merupakan salah satu faktor yang memengaruhi manajemen pajak perusahaan. PSAK Nomor 16 Tahun 2017, aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang diperoleh atau dibangun untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan dalam kegiatan normal, serta memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.

Intensitas aset tetap mengacu pada tingkat aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan dalam bentuk aset tetap. Intensitas aset tetap dapat mencerminkan efisiensi penggunaan aset tetap suatu perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Aset tetap suatu perusahaan selalu mengalami penyusutan dalam jangka waktu tertentu, dan perusahaan menggunakan biaya penyusutan tersebut untuk mengurangi tagihan pajaknya (Nurfitrioni dan Hidayat, 2021). Hal ini juga disebabkan oleh manfaat pajak terkait dengan aktivitas investasi aset tetap, yang memungkinkan perusahaan untuk mendepresiasi aset tetapnya berdasarkan standar dan estimasi masa manfaat yang diperoleh dalam kebijakan perusahaan (Oktaviani dan Ajimat, 2023).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Erlitasari dkk. (2022) yang menunjukkan berpengaruhnya intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak tersebut disebabkan karena semakin tinggi kepemilikan aktiva tetap suatu perusahaan maka akan menyebabkan beban penyusutan aktiva tetap yang semakin besar, sehingga akan menurunkan laba perusahaan akibat meningkatnya beban penyusutan, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rahmanto (2022) menemukan intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Simanjuntak dkk. (2023) dan Karlina (2021) menunjukkan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak karena perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi tidak dapat menggunakan biaya penyusutan untuk mengurangi laba bersih. Aset tetap ini dapat memperbaiki kondisi operasional perusahaan dan meningkatkan laba bersih, serta laba bersihnya lebih tinggi dibandingkan biaya penyusutan aset tetap.

Menurut Sari (2021), *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu sistem pengendalian dan pengelolaan perusahaan yang terdiri dari dua pendekatan, yaitu pendekatan yang terlihat pada hubungan mekanis (definisi yang jelas) antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan, dan pendekatan yang terlihat dari nilai-nilai tertanam dalam cara suatu perusahaan dikelola (definisi yang lebih abstrak). *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan setelah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan kata lain, perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam kegiatan usahanya, sehingga menjadi motor penggerak perekonomian di tengah kerakyatan dan menjadi contoh yang baik bagi perusahaan lain.

Menurut situs resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tata kelola perusahaan yang baik umumnya mengacu pada sistem pengendalian dan pengawasan usaha yang dapat dilihat baik dari segi mekanisme hubungan antara pihak-pihak yang mengelola usaha maupun nilai-nilainya yang terkandung dalam mekanisme manajemen itu sendiri. Setiap bisnis harus memastikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) diterapkan di seluruh aspek dan semua tingkatan bisnis (Maulida, 2023).

Keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) tidak terlepas dari unsur-unsur yang dikandungnya, baik internal maupun eksternal perusahaan. Menurut Sutedi (2012) dalam Maulida (2023), *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki 14 unsur yang berasal dari dalam perusahaan, yaitu pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, manajer, karyawan, sistem penggajian kinerja, dan komite audit. Sekaligus melihat dari luar

perusahaan, yaitu kecukupan regulasi dan instrumen hukum, investor, penyedia informasi, akuntan publik, lembaga yang mendukung kepentingan publik, pemberi pinjaman, serta lembaga yang berwenang dalam pengesahan legalitas. Dalam penelitian ini peneliti fokus pada elemen *Good Corporate Governance* (GCG) seperti komisaris independen dan komite audit.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016, “komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.”

Untuk menciptakan keseimbangan kekuatan dalam perusahaan dan mengurangi aktivitas manajemen perpajakan, diperlukan komisaris independen yang mengawasi tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang dipimpin oleh CEO (Sugeng dkk., 2024). Jumlah anggota komisaris independen terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dengan proporsi jumlah paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017).

Menurut Soimah (2020) dalam Arianti dan Majidi (2023), keterlibatan komisaris independen dalam pengawasan dapat mendorong manajer perusahaan untuk bekerja lebih efisien dan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. komisaris independen bertugas mengawasi kinerja manajemen dalam kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta mampu mengambil keputusan yang tepat dalam berbagai hal, termasuk aspek perpajakan perusahaan, tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastyatini (2023) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Semakin besar jumlah komisaris independen, semakin ketat pula pengawasan terhadap agen, sehingga tingkat pajak efektif perusahaan diharapkan dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Oktaviana dan Kholis (2021) menemukan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Simanjuntak dan Helda (2023) serta Verensia dan Febrianti (2022) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Hal ini disebabkan karena keberadaan komisaris independen hanya sebatas memenuhi ketentuan regulasi dan tidak mempunyai pengaruh nyata pada kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, “komite audit adalah komite yang terdiri dari dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dewan komisaris.” Komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pelaksanaan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit internal dan eksternal perusahaan. Tujuan pembentukan komite audit adalah untuk menjaga independensi. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) telah mengeluarkan Peraturan Nomor IX.I.5 mengenai pedoman pembentukan dan pelaksanaan kerja komite audit (Sjahputra, 2019).

Besar kecilnya komite audit internal perusahaan ditentukan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016, komite audit minimal beranggotakan tiga orang yang berasal dari komisaris independen atau pihak eksternal perusahaan. Komite audit melaksanakan tugasnya secara independen. Keberadaan komite audit menjembatani kesenjangan bagi perusahaan dalam menerapkan praktik manajemen pajak yang proaktif, karena salah satu fungsinya adalah fungsi pengawasan (Suripto, 2022).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti dkk. (2021) yang menunjukkan komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Semakin efektif komite audit dalam mengawasi manajemen pajak, maka semakin rendah tingkat perilaku manajemen pajak yang agresif atau meragukan. Selain itu, semakin banyak jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan, maka semakin baik pula pengawasan terhadap proses pelaporan, termasuk sistem pengendalian internal dan proses auditnya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Gumilang dan Rifa (2022) menemukan komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Namun, hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Natanael dkk. (2021) dan Fransiska dkk. (2024) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Hal ini disebabkan karena jumlah komite audit dalam suatu perusahaan diasumsikan tidak menjamin manajemen pajak suatu perusahaan. Selain itu, banyaknya komite audit juga tidak menjamin dapat melakukan intervensi dalam menentukan besaran pajak.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat hasil yang tidak konsisten dari variabel-variabel yang telah diungkapkan di atas, yang mengindikasikan adanya ketidakpastian terkait pengaruh variabel tersebut terhadap manajemen pajak. Hal ini mendorong peneliti untuk meneliti kembali variabel-variabel tersebut terhadap manajemen pajak. Selain

itu, variabel-variabel tersebut dirasa penting untuk diteliti kembali karena dapat memotivasi manajemen dalam melakukan praktik manajemen pajak.

Pada penelitian ini, perusahaan sektor energi dipilih sebagai objek penelitian. Pemilihan sektor energi didasarkan pada perannya sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional, dengan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sektor energi sering menghadapi beban pajak yang signifikan, mengingat skala operasional yang besar dan potensi laba yang tinggi, sehingga praktik manajemen pajak menjadi isu yang relevan untuk diteliti. Perusahaan sektor energi juga sering beroperasi secara internasional sehingga harus mematuhi peraturan pajak global, seperti perjanjian pajak berganda dan kebijakan penghindaran pajak. Studi pada sektor energi juga penting karena transparansi dan etika perpajakan perusahaan di sektor ini diawasi secara ketat oleh pemerintah, investor, dan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penelitian ini mengambil judul yaitu **“Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019–2023)”**

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk menguji hipotesis melalui analisis data kuantitatif atau statistik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif dengan hubungan kausal, yaitu hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Data yang digunakan berupa data sekunder dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui situs perusahaan dan situs resmi Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023, dengan pengolahan data menggunakan program EViews.

2.2 Operasional Variabel

Manajemen Pajak

Menurut Erlitasari dkk. (2022), manajemen pajak merupakan upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara sah dan sesuai peraturan perpajakan agar lebih efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, manajemen pajak diukur menggunakan proksi Effective Tax Rate (ETR) berdasarkan rumus yang dikemukakan oleh Erickson dan Mulyadi (2024).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber: Erickson dan Mulyadi (2024).

Pertumbuhan pendapatan

Pertumbuhan pendapatan mencerminkan keberhasilan investasi masa lalu serta menjadi indikator pertumbuhan perusahaan di masa depan. Menurut Abdurrafi (2020), peningkatan pendapatan setiap tahun menunjukkan perkembangan perusahaan yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini, pertumbuhan pendapatan diukur menggunakan rumus menurut Apu dan Ardini (2023).

$$PP = \frac{\text{Pendapatan}_t - \text{Pendapatan}_{t-1}}{\text{Pendapatan}_{t-1}}$$

Sumber: Apu dan Ardini (2023).

Intensitas aset tetap

Intensitas aset tetap menunjukkan tingkat investasi perusahaan pada aset tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional dan menunjang usaha jangka panjang. Menurut Nurfitriani dan Hidayat (2021), aset tetap merupakan aset fisik yang digunakan dalam produksi, penyediaan barang dan jasa, serta dapat disewakan kepada pihak lain. Dalam penelitian ini, intensitas aset tetap diukur menggunakan rumus menurut Nurfitriani dan Hidayat (2021).

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber: Nurfitriani dan Hidayat (2021).

Komisaris Independen

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan direksi, komisaris lain, atau pemegang saham pengendali sehingga dapat bertindak secara independen. Dalam penelitian ini, komisaris independen diukur menggunakan rumus menurut Sugeng dkk. (2024).

$$\text{INDEP} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Sumber: Sugeng dkk. (2024).

Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, komite audit merupakan komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan, khususnya terhadap pelaporan keuangan serta audit internal dan eksternal perusahaan. Dalam penelitian ini, komite audit diukur menggunakan rumus menurut Prastyatini (2023).

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Jumlah Komite Audit}$$

Sumber: Prastyatini (2023).

2.3 Populasi

Menurut Sugiyono (2020), populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023 sebanyak 89 perusahaan. Pemilihan sektor energi didasarkan pada perannya yang besar terhadap perekonomian nasional, tingginya beban pajak perusahaan, serta relevansi isu manajemen pajak karena perusahaan di sektor ini sering beroperasi secara internasional dan mendapat pengawasan ketat terkait transparansi perpajakan.

2.4 Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan peneliti pada perusahaan sektor energi. Proses pengambilan sampel dilakukan dengan bantuan program EViews 12 dan Microsoft Excel. Adapun proses seleksi sampel secara rinci disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Sampel Penelitian

No	Kriteria	Tidak Memenuhi Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Perusahaan sektor energi yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2023	-	89
2	Perusahaan sektor energi yang mengungkapkan laporan tahunan secara berturut-turut selama periode 2019-2023	(25)	64
3	Perusahaan sektor energi yang menyediakan laporan tahunan dalam bentuk mata uang dolar	(24)	40
4	Perusahaan sektor energi yang memiliki proporsi komisaris independen minimal 30% dari jumlah seluruh dewan komisaris	(2)	38
5	Perusahaan sektor energi yang memperoleh laba secara berturut-turut selama periode 2019-2023	(24)	14
Sampel Perusahaan			14
Periode Penelitian 2019-2023			5

Total Sampel Perusahaan Sektor Energi 2019-2023 (14x5)	70
Data Outlier	10
Total Sampel Perusahaan Sektor Energi Observasi	60

Sumber: data diolah penulis, 2024

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Manajemen Pajak (Y_ETR)	Pertumbuhan Pendapatan (X1_PP)	Intensitas Aset Tetap (X2_IAT)	Komisaris Independen (X3_INDEP)	Komite Audit (X4_KA)
Mean	-1.482100	0.379024	0.274470	0.434332	3.400000
Median	-1.482963	0.057521	0.171740	0.400000	3.000000
Maximum	-0.410508	1.389061	0.853338	0.800000	6.000000
Minimum	-2.459347	-0.501514	0.028253	0.333333	3.000000
Std. Dev.	0.344153	1.822767	0.265159	0.116407	0.668923
Skewness	-0.167105	6.953923	1.317152	1.688716	1.740543
Kurtosis	4.593954	5.205167	3.219814	5.795381	5.884298
Jarque-Bera	6.630961	6.498737	1.746969	4.805300	5.109282
Probability	0.036317	0.000000	0.000161	0.000000	0.000000
Sum	-8.892599	2.274141	1.646821	2.605992	2.040000
Sum Sq. Dev.	6.988053	1.960263	4.148246	0.799484	2.640000
Observations	60	60	60	60	60

Sumber: data diolah penulis, 2024

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 2. menunjukkan bahwa jumlah observasi pada setiap variabel penelitian ini adalah 60 yang berasal dari 12 perusahaan sektor energi dengan periode 2019-2023. Berikut penjelasan dari analisis statistik deskriptif untuk setiap variabel yang digunakan dalam penelitian:

1. Manajemen Pajak (Y_ETR)
 Nilai maksimum sebesar -0.410508 dan minimum -2.459347, dengan mean -1.482100 serta standar deviasi 0.344153. Hal ini menunjukkan variasi data Manajemen Pajak tergolong kecil.
2. Pertumbuhan Pendapatan (X1_PP)
 Nilai maksimum sebesar 1.389061 dan minimum -0.501514, dengan mean 0.379024 serta standar deviasi 1.822767. Variasi data Pertumbuhan Pendapatan tergolong kecil.
3. Intensitas Aset Tetap (X2_IAT)
 Nilai maksimum sebesar 0.853338 dan minimum 0.028253, dengan mean 0.274470 lebih besar dari standar deviasi 0.265159. Hal ini menunjukkan variasi data Intensitas Aset Tetap tergolong besar.
4. Komisaris Independen (X3_INDEP)
 Nilai maksimum sebesar 0.800000 dan minimum 0.333333, dengan mean 0.434332 serta standar deviasi 0.116407. Variasi data Komisaris Independen tergolong besar.
5. Komite Audit (X4_KA)
 Nilai maksimum sebesar 6.000000 dan minimum 3.000000, dengan mean 3.400000 serta standar deviasi 0.668923. Hal ini menunjukkan variasi data Komite Audit tergolong besar

3.2 Pemilihan Model Regresi Panel

1. Uji *Chow*

Tabel 3. Uji *Chow*

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.861870	(11,44)	0.0065
Cross-section Chi-square	32.381135	11	0.0007

Sumber: data diolah penulis, 2024

Berdasarkan hasil output uji chow dalam tabel 3 nilai F-probability sebesar 0.0065 berarti menunjukkan hasil bahwa nilai probability sebesar 0.0065 lebih kecil dari nilai signifikan yang sudah ditentukan yaitu 0.05 yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima, maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

2. Uji *Hausman*

Tabel 4. Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Equation: Untitled
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.135092	4	0.1289

Sumber: data diolah penulis, 2024

Berdasarkan hasil output uji *hausman* dalam tabel 4 nilai *probability* sebesar 0.1289 lebih besar dari nilai signifikan yang sudah ditentukan yaitu 0.05 yang berarti H1 ditolak dan H0 diterima, maka model yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM).

3. Uji *Lagrange Multiplier*

Tabel 5. Uji *Lagrange Multiplier*


Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
 Null hypotheses: No effects
 Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	2.451802 (0.1174)	0.068599 (0.7934)	2.520401 (0.1124)

Sumber: data diolah penulis, 2024

Berdasarkan hasil output uji *lagrange multiplier* dalam tabel 5 nilai *probability* sebesar 0.1124 lebih besar dari nilai signifikan yang sudah ditentukan yaitu 0.05 yang berarti H1 ditolak dan H0 diterima, maka model yang terpilih adalah *Common Effect Model* (CEM).

3.3 Uji Asumsi Klasik
 Uji Normalitas



Sumber: *output Eviews 12 (2024)*

Gambar 2. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas setelah outlier data, dilihat nilai probabilitas Jarque-Bera data memiliki nilai sebesar 0.310756 dimana nilai ini lebih besar daripada 0.05 atau 5% itu artinya data dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

	Pertumbuhan Pendapatan (X1_PP)	Intensitas Aset Tetap (X2_IAT)	Komisaris Independen (X3_INDEP)	Komite Audit (X4_KA)
Pertumbuhan Pendapatan (X1_PP)	1.000000	-0.091143	0.075215	0.115159
Intensitas Aset Tetap (X2_IAT)	-0.091143	1.000000	0.006712	-0.100746
Komisaris Independen (X3_INDEP)	0.075215	0.006712	1.000000	-0.090729
Komite Audit (X4_KA)	0.115159	-0.100746	-0.090729	1.000000

Sumber: *output Eviews 12 (2024)*

Berdasarkan tabel 6 hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai koefisien korelasi X_1 dan X_2 sebesar $-0.091143 < 0.90$, X_1 dan X_3 sebesar $0.075215 < 0.90$, X_1 dan X_4 sebesar $0.115159 < 0.90$, X_2 dan X_3 sebesar $0.006712 < 0.90$, X_2 dan X_4 sebesar $-0.100746 < 0.90$ dan X_3 dan X_4 sebesar $-0.090729 < 0.90$. Maka dapat disimpulkan nilai koefisien korelasi antar variabel independen pertumbuhan pendapatan (X_1), intensitas aset tetap (X_2), komisaris independen (X_3), komite audit (X_4) tidak lebih dari 0.90 yang artinya bahwa data dalam penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1.821930	Prob. F(4,55)	0.1377
Obs*R-squared	7.020053	Prob. Chi-Square(4)	0.1348
Scaled explained SS	7.500607	Prob. Chi-Square(4)	0.1117

Sumber data: Hasil *output E-Views 12*

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 7 di atas menunjukkan bahwa nilai *Obs*R-Squared* mempunyai nilai probabilitas *chiq-square* sebesar 0.1348 yang lebih besar daripada nilai signifikansi 0.05 ($0.1348 > 0.05$), dengan demikian data dalam penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 8. Uji Autokorelasi

Root MSE	0.266065	R-squared	0.392185
Mean dependent var	-1.482100	Adjusted R-squared	0.347980
S.D. dependent var	0.344153	S.E. of regression	0.277896
Akaike info criterion	0.356516	Sum squared resid	4.247444
Schwarz criterion	0.531045	Log likelihood	-5.695494
Hannan-Quinn criter.	0.424784	F-statistic	8.872016
Durbin-Watson stat	1.727227	Prob(F-statistic)	0.000013

Sumber: *output Eviews 12* (2024)

Berdasarkan hasil *output* uji autokorelasi di atas diketahui bahwa nilai DW (*Durbin-Watson*) sebesar 1.727227 ada diantara -2 sampai +2. Maka dapat dilihat dari kriteria data dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif.

3.4 Analisis Regresi berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, analisis regresi data panel menggunakan Common Effect Model (CEM) untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan pendapatan, intensitas aset tetap, komisaris independen, dan komite audit terhadap manajemen pajak.

Tabel 9. Analisis Regresi Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.970277	0.249027	-3.896270	0.0003
X1_PP	0.072265	0.020122	3.591317	0.0007
X2_IAT	-0.602275	0.137588	-4.377372	0.0001
X3_INDEP	-0.134970	0.313265	-0.430851	0.6683
X4_KA	-0.092731	0.054949	-1.687594	0.0972

Sumber data: Hasil *output E-Views 12*

Berikut ini hasil output persamaan regresi linear berganda dari data panel pada penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e_i$$

$$Y_ETR = -0.970277 + 0.072265X_1 - 0.602275X_2 - 0.134970X_3 - 0.092731X_4$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai konstanta bernilai negatif yaitu sebesar -0.970277, artinya jika tidak ada kenaikan nilai dari variabel bebas (pertumbuhan pendapatan, intensitas aset tetap, komisaris independen, komite audit), maka nilai dari variabel terikat (manajemen pajak) adalah sebesar -0.970277.
- Nilai koefisien regresi pertumbuhan pendapatan (X_1) bernilai positif yaitu sebesar 0.072265, artinya bahwa setiap peningkatan pertumbuhan pendapatan (X_1) sebesar 1% maka manajemen pajak (Y) akan meningkat 0.072265.
- Nilai koefisien regresi intensitas aset tetap (X_2) bernilai negatif yaitu sebesar -0.602275, artinya bahwa setiap peningkatan intensitas aset tetap (X_2) sebesar 1% maka manajemen pajak (Y) akan menurun 0.602275.
- Nilai koefisien regresi komisaris independen (X_3) bernilai negatif yaitu sebesar -0.134970, artinya bahwa setiap peningkatan komisaris independen (X_3) sebesar 1% maka manajemen pajak (Y) akan menurun 0.134970.
- Nilai koefisien regresi komite audit (X_4) bernilai negatif yaitu sebesar -0.092731, artinya bahwa setiap peningkatan komite audit (X_4) sebesar 1% maka manajemen pajak (Y) akan menurun 0.092731.

3.5 Uji koefisien determinasi (R^2)

Menaksir sejauh mana variabel bebas menerangkan variabel terikat diketahui dalam uji koefisien determinasi (R^2). Pengujian koefisien determinasi (*Adjusted R²*) pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 10. sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Root MSE	0.266065	R-squared	0.392185
Mean dependent var	-1.482100	Adjusted R-squared	0.347980
S.D. dependent var	0.344153	S.E. of regression	0.277896
Akaike info criterion	0.356516	Sum squared resid	4.247444
Schwarz criterion	0.531045	Log likelihood	-5.695494
Hannan-Quinn criter.	0.424784	F-statistic	8.872016
Durbin-Watson stat	1.727227	Prob(F-statistic)	0.000013

Sumber data: Hasil *output E-Views 12*

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 10, Common Effect Model (CEM) nilai Adjusted R-Square adalah 0.347980. Hal tersebut menunjukkan persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Terlihat bahwa nilai Adjusted R-Square yaitu 35% yang berarti pertumbuhan pendapatan, intensitas aset tetap, komisaris independen dan komite audit hanya memiliki porsi pengaruh terhadap manajemen pajak sebesar 35% sedangkan sisanya ($100\% - 35\% = 65\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian.3.6 Pengujian Hipotesis

3.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis Parsial (Uji T)

Tabel 11. Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.970277	0.249027	-3.896270	0.0003
X1_PP	0.072265	0.020122	3.591317	0.0007
X2_IAT	-0.602275	0.137588	-4.377372	0.0001
X3_INDEP	-0.134970	0.313265	-0.430851	0.6683
X4_KA	-0.092731	0.054949	-1.687594	0.0972

Sumber: *output Eviews 12 (2024)*

Berikut ini hasil interpretasi berdasarkan tabel *output* uji t diatas dalam penelitian ini:

- Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan (X_1) terhadap Manajemen Pajak (Y)
 Nilai probabilitas pertumbuhan pendapatan (X_1) sebesar 0.0007, nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi (0.05). Berdasarkan kriteria keputusan uji t nilai $0.0007 < 0.05$ dan nilai $t_{statistik} > t_{tabel}$ sebesar $3.591317 > 2.539689$ dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan pendapatan (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak (Y).
- Pengaruh Intensitas Aset Tetap (X_2) terhadap Manajemen Pajak (Y)
 Nilai probabilitas intensitas aset tetap (X_2) sebesar 0.0001, nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi (0.05). Berdasarkan kriteria keputusan uji t nilai $0.0001 < 0.05$ dan nilai $-t_{statistik} < -t_{tabel}$ sebesar $-4.377372 < -2.539689$ dapat disimpulkan bahwa intensitas aset tetap (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak (Y).
- Pengaruh Komisaris Independen (X_3) terhadap Manajemen Pajak (Y)
 Nilai probabilitas komisaris independen (X_3) sebesar 0.6683, nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi (0.05). Berdasarkan kriteria keputusan uji t nilai $0.6683 > 0.05$ dan nilai $-t_{statistik} > -t_{tabel}$ sebesar $-0.430851 > -2.539689$ dapat disimpulkan bahwa komisaris independen (X_3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak (Y).
- Pengaruh Komite Audit (X_4) terhadap Manajemen Pajak (Y)
 Nilai probabilitas komite audit (X_4) sebesar 0.0972, nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi (0.05). Berdasarkan kriteria keputusan uji t nilai $0.0972 > 0.05$ dan nilai $-t_{statistik} > -t_{tabel}$ sebesar $-1.687594 > -2.539689$ dapat disimpulkan bahwa komite audit (X_4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak (Y).

Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

Tabel 12. Hasl Uji Simultan

Root MSE	0.266065	R-squared	0.392185
Mean dependent var	-1.482100	Adjusted R-squared	0.347980
S.D. dependent var	0.344153	S.E. of regression	0.277896
Akaike info criterion	0.356516	Sum squared resid	4.247444
Schwarz criterion	0.531045	Log likelihood	-5.695494
Hannan-Quinn criter.	0.424784	F-statistic	8.872016
Durbin-Watson stat	1.727227	Prob(F-statistic)	0.000013

Sumber data: Hasil *output E-Views 12*

Berdasarkan pada tabel 12 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas sebesar 0.000013 yang menunjukkan nilai yang lebih kecil dari pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0.05 ($0.000013 < 0.05$) dan nilai $f_{\text{statistik}} > f_{\text{tabel}}$ sebesar $8.872016 > 2.769430$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen pertumbuhan pendapatan, intensitas aset tetap, komisaris independen dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen manajemen pajak.

3.7 Pembahasan

Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan terhadap Manajemen Pajak

Hasil hipotesis pertama (H1) adalah pertumbuhan pendapatan (X1) berpengaruh terhadap manajemen pajak (Y), hal ini ditunjukkan bahwa hasil analisis uji statistik t variabel pertumbuhan pendapatan memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0007, nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 0.05 dan nilai $t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$ sebesar $3.591317 > 2.539689$. Maka pertumbuhan pendapatan (X1) berpengaruh terhadap manajemen pajak (Y), karena nilai signifikansi lebih besar dari nilai probabilitas maka artinya H₁ diterima.

Teori keagenan menjelaskan bahwa peningkatan kinerja agen dapat mendorong pertumbuhan pendapatan. Dalam kerangka teori ini, pertumbuhan pendapatan dapat dicapai melalui perbaikan hubungan antara manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Prinsipal dapat memberikan insentif yang sesuai kepada agen untuk mendorong agen bekerja lebih baik dan mencapai tujuan pendapatan yang telah ditetapkan (Erickson dan Mulyadi, 2024).

Semakin tinggi persentase pertumbuhan pendapatan, semakin besar pula beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Kondisi ini dapat mendorong dilakukannya manajemen pajak yang bertujuan untuk mengendalikan beban pajak, sehingga perusahaan berupaya menekan kewajiban perpajakan di masa mendatang. Selain itu, peningkatan pendapatan juga memberikan peluang bagi manajemen untuk mengelola pajak secara lebih efisien.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Wahyuni dkk. (2023) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan pendapatan, semakin besar pula peluang dilakukannya manajemen perpajakan. Peningkatan tersebut mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan keuntungan melalui upaya meminimalkan laba kena pajak. Dalam hal ini, agen berupaya mengelola beban pajak agar tidak mengurangi kompensasi kinerjanya, mengingat pertumbuhan pendapatan yang tinggi berpotensi meningkatkan laba dan pada akhirnya memperbesar beban pajak (Ruslaini dan Linn, 2023).

Hasil ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Apu, R. Y. T., & Ardini, L. (2023) dan Senjaya, A. E., & Mu'arif, S. (2023) menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Manajemen Pajak

Hasil hipotesis kedua (H2) adalah intensitas aset tetap (X2) berpengaruh terhadap manajemen pajak (Y), hal ini ditunjukkan bahwa hasil analisis uji statistik t variabel intensitas aset tetap memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0001, nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 0.05 dan nilai $-t_{\text{statistik}} < -t_{\text{tabel}}$ sebesar $-4.377372 < -2.539689$. Maka intensitas aset tetap (X2) berpengaruh terhadap manajemen pajak (Y), karena nilai signifikansi lebih besar dari nilai probabilitas maka artinya H2 diterima.

Dalam perspektif teori keagenan, manajer dapat memanfaatkan biaya penyusutan sebagai strategi untuk meminimalkan beban pajak, sehingga margin keuntungan yang dihasilkan relatif lebih besar. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus memaksimalkan kompensasi yang diterima manajer. Sementara itu, intensitas aset tetap mencerminkan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap. Intensitas aset tetap suatu perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang timbul akibat penyusutan yang terkait dengan aset tetap. Beban penyusutan memiliki pengaruh terhadap pajak dan dapat digunakan sebagai pengurang pajak (Erlitasari dkk., 2022).

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Nurfitriani dan Hidayat (2021), yang menunjukkan bahwa intensitas aset tetap yang tinggi pada perusahaan akan menimbulkan beban penyusutan yang besar, sehingga laba perusahaan berkurang akibat beban depresiasi tersebut, yang kemudian mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), biaya penyusutan diperbolehkan sebagai pengurang biaya fiskal yang akan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Oleh karena itu, manajemen didorong untuk manajemen pajak dengan meningkatkan intensitas aset tetap (Afrida dkk., 2023).

Investasi pada aset tetap dapat memengaruhi tarif pajak efektif melalui manfaat pajak yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Penerapan kebijakan penyusutan dengan masa manfaat yang lebih pendek dari estimasi awal memungkinkan perusahaan menurunkan tarif pajak efektif. Dengan demikian, intensitas aset tetap menunjukkan tingkat investasi perusahaan pada aset tetap.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan penelitian Oktaviani dan Ajimat (2023) serta Satriyo dkk. (2024), yang menunjukkan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak

Hasil hipotesis ketiga (H3) adalah komisaris independen (X3) tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak (Y), hal ini ditunjukkan bahwa hasil analisis uji statistik t variabel komisaris independen memiliki nilai probabilitas sebesar 0.6683, nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi sebesar 0.05 dan nilai $-t$ -statistik $> -t$ -tabel sebesar $-0.430851 > -2.539689$. Maka komisaris independen (X3) berpengaruh terhadap manajemen pajak (Y), karena nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas maka artinya H3 ditolak.

Menurut teori keagenan, semakin besar jumlah anggota komisaris independen pada dewan komisaris, semakin baik pengaruh pengendalian dan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh direktur eksekutif. Namun, hasil penelitian ini tidak selaras dengan teori keagenan karena kurangnya pengaruh proporsi dewan komisaris terhadap aktivitas manajemen pajak perusahaan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa dewan komisaris tidak melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya secara maksimal, yang pada akhirnya menyebabkan manajemen perusahaan menjadi kurang berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini juga mendorong keberanian manajemen untuk mengambil risiko yang besar, terutama dalam keputusan yang berkaitan dengan manajemen pajak perusahaan.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Sugeng dkk. (2024), yang menyatakan bahwa jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak menjamin dapat mencegah tindakan manajemen pajak. Manajemen perusahaan tetap dapat menghindari pengaruh komisaris independen, baik dalam jumlah kecil maupun besar. Perusahaan seringkali menambah komisaris independen hanya bertujuan memenuhi ketentuan yang berlaku, sementara pemegang saham mayoritas tetap menguasai kendali utama sehingga kinerja dewan komisaris tidak menunjukkan peningkatan signifikan. Selain itu, tidak semua anggota dewan komisaris independen mampu menunjukkan sikap independensi, yang menyebabkan fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada lemahnya pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Hidayat dkk., 2021).

Menurut Sari dan Setiawati (2024), keputusan suatu perusahaan untuk mengangkat atau menambah komisaris independen merupakan bagian dari kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur bahwa setiap perusahaan harus memiliki paling sedikit 30% komisaris independen dari total jumlah dewan komisaris. Namun, jumlah komisaris independen tersebut tidak selalu menjadi media yang efektif untuk mencegah atau mengurangi praktik manajemen pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastyatini (2023) serta Oktaviana dan Kholis (2021), yang menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Pajak

Hasil hipotesis keempat (H4) adalah komite audit (X4) tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak (Y), hal ini ditunjukkan bahwa hasil analisis uji statistik t variabel komite audit memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0972, nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi sebesar 0.05 dan nilai $-t_{statistik} > -t_{tabel}$ sebesar $-1.687594 > -2.539689$. Maka komite audit (X4) tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak (Y), karena nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas maka artinya H4 ditolak.

Dalam teori keagenan, konflik keagenan antara pemegang saham dan manajemen dapat diminimalkan melalui efektivitas komite audit, karena komite audit berperan memberikan pengawasan independen dan mencegah manajemen terlibat dalam perilaku oportunistik seperti manipulasi keuntungan. Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan teori keagenan, karena komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen pajak. Kecenderungan perusahaan untuk melakukan manajemen pajak bukan disebabkan oleh jumlah anggota komite audit, melainkan oleh kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh anggota komite audit. Peran utama komite audit adalah mengawasi dan membantu komisaris independen dalam menyediakan informasi berkualitas kepada manajemen serta memastikan adanya pengendalian untuk meminimalkan konflik kepentingan internal, termasuk dalam manajemen pajak (Sugeng dkk., 2024).

Hal ini sejalan dengan penelitian Prastyatini (2023), yang menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan komite audit tidak berdampak signifikan pada manajemen pajak. Selain itu, kurangnya komunikasi dengan komisaris independen turut menyebabkan efektivitas manajemen pajak menjadi rendah. Penelitian lain oleh Suropto (2022) menyatakan bahwa meskipun komite audit mengawasi kebijakan yang dibuat oleh manajemen, terdapat kemungkinan adanya batasan wewenang yang diberikan oleh dewan komisaris. Oleh karena itu, keberadaan jumlah anggota komite audit, baik banyak maupun sedikit, tidak serta-merta dapat menurunkan atau mencegah tindakan manajemen pajak. Kinerja komite audit sebagai pengawas menjadi faktor yang lebih penting dalam meminimalkan tindakan tersebut daripada jumlah anggotanya.

Tanggung jawab komite audit hanya sebatas fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015. Tanggung jawab tersebut meliputi pemeriksaan informasi keuangan, kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, serta aspek yang berkaitan dengan akuntan, auditor internal dan eksternal, serta kerahasiaan dokumen manajemen. Sementara itu, strategi atau keputusan terkait manajemen pajak sepenuhnya menjadi wewenang manajer perusahaan. Oleh karena itu, komite audit tidak secara langsung terlibat dalam aktivitas meminimalkan beban pajak secara agresif.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sari dan Setiawati (2024) serta Gumilang dan Rifa (2022), yang menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Manajemen Pajak

Hasil uji F (simultan) diketahui bahwa hasil hipotesis kelima (H5) adalah variabel pertumbuhan pendapatan (X1), intensitas aset tetap (X2), komisaris independen (X3) dan komite audit (X4) berpengaruh secara simultan terhadap manajemen pajak (Y). Hal ini ditunjukkan bahwa hasil nilai prob. (F-Statistic) adalah sebesar 0.000013, nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 0.05 dan nilai $f_{statistik} > f_{tabel}$ sebesar $8.872016 > 2.769430$, maka secara simultan pertumbuhan pendapatan (X1), intensitas aset tetap (X2), komisaris independen (X3) dan komite audit (X4) berpengaruh secara simultan terhadap manajemen pajak (Y) karena nilai signifikansi lebih besar dari nilai probabilitas maka artinya H5 diterima.

Hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan (X1), intensitas aset tetap (X2), komisaris independen (X3), dan komite audit (X4) secara simultan berpengaruh terhadap manajemen pajak (Y). Temuan ini mengindikasikan bahwa variabel pertumbuhan pendapatan, intensitas aset tetap, komisaris independen, dan komite audit mampu menjelaskan variasi dalam praktik manajemen pajak yang diterapkan oleh perusahaan. Hasil ini konsisten dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa konflik kepentingan antara pemegang saham (prinsipal)

dan manajemen (agen) dapat diminimalkan melalui mekanisme pengawasan yang efektif serta pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk perencanaan aset dan pengelolaan pendapatan. Dalam hal ini, komisaris independen dan komite audit memiliki peran signifikan sebagai pengawas tindakan manajemen untuk memastikan kebijakan pajak yang diterapkan selaras dengan kepentingan pemegang saham.

Selain itu, karakteristik perusahaan, seperti pertumbuhan pendapatan dan intensitas aset tetap, juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kebijakan manajemen pajak. Pertumbuhan pendapatan yang tinggi mendorong manajemen untuk mengoptimalkan strategi manajemen pajak guna meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung. Sementara itu, intensitas aset tetap menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan kebijakan penyusutan yang dapat menurunkan tarif pajak efektif. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung teori yang ada sekaligus memberikan bukti empiris bahwa mekanisme pengawasan dan strategi pengelolaan perusahaan memainkan peran penting dalam praktik manajemen pajak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, pengujian dan pembahasan mengenai pengaruh pertumbuhan pendapatan, intensitas aset tetap, komisaris independen dan komite audit terhadap manajemen pajak yang dilakukan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertumbuhan pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak. Intensitas aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak. Komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak. Komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak. Variabel pertumbuhan pendapatan, intensitas aset tetap, komisaris independen dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen manajemen pajak.

Referensi

1. Abdurrafi, N. (2020). *Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Rasio Aktivitas terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
2. Afifah, M. D., & Hasymi, M. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Journal of accounting Science*, 4(1), 29-42.
3. Afrida, A., Husni, M., & Anggriawan, M. A. (2023). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang, Kepemilikan Manajerial Dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif.
4. Aprilia, F. V. (2020). *Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan, Profitabilitas, Dewan Komisaris, dan Ukuran Entitas Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)* (Doctoral dissertation, STIESIA SURABAYA).
5. Apu, R. Y. T., & Ardini, L. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan, Leverage, dan Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Pajak Di Bursa Efek Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(1).
6. ARDIANSYAH, D. N. (2022). *Tinjauan atas Implementasi Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK 16 Pada PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk* (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
7. Arianti, B. F., & Majidi, L. M. S. (2023). Analisis Intensitas Modal, Biaya Utang, dan Komisaris Independen Pada Agresivitas Pajak. *Gorontalo Accounting Journal*, 6(1), 60-68.
8. Azzahra, K. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kebijakan Utang dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 9(1), 1-9.
9. Badan Pusat Statistik. (2024). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2022-2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara.html>. (diakses 30 Desember 2024).
10. Daroini, U. I. (2021). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei Periode 2017-2019)*.
11. Detik Finance. (2019). *PT Adaro Enerfy Tbk*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro> (diakses pada 30 Desember 2024)
12. Erickson, D., & Mulyadi, M. (2024). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak (Emiten Makanan dan Minuman Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022). *Musyari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 4(3), 190-209.
13. Erlitasari, T., Pahala, I., & Utaminingsy, T. H. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Utang, Intensitas Aset Tetap dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 3(3), 534-551.
14. Fikri, M. K. R. (2024). Pengaruh Sales Growth, Intensitas Aset Tetap, Fasilitas Perpajakan dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang. *BUANA ILMU*, 8(2), 125-137.
15. Fransiska, D., Abbas, D. S., & Siregar, I. G. (2024). Pengaruh Kompensasi Manajemen Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(1), 27-40.

16. Gumilang, L. A., & Rifa, D. (2022). Pengaruh Corporate Governance, Leverage dan Capital Intensity Ratio Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan dan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021). *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Economics, Bung Hatta University*, 21(1).
17. Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS* (edisi ke-25)
18. Hafizh, M. T., & Africa, L. A. (2022). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 3(2), 27-40.
19. Hidayat, W. W., Soehardi, S., & Husadha, C. (2021). Pengaruh corporate governance terhadap manajemen pajak. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 4(2), 429-440.
20. JDHI Kementerian Keuangan. (2025). *Penerimaan Pajak*. <https://www.jdih.kemenkeu.go.id/search?q=penerimaan%20pajak> (diakses 1 Januari 2025)
21. Karlina, L. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora*, 4(2), 109-125.
22. Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK. 04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. <https://www.ojk.go.id>
23. Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK. 03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum*. <https://www.ojk.go.id>
24. Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK. 04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek*. <https://www.ojk.go.id>
25. Krisnando, K., & Novitasari, R. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan, dan Firm Size Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 18(2), 71-81.
26. Marbun, A., & Sudjiman, P. E. S. (2021). Pengaruh Fasilitas Pajak dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak yang Terdaftar di BEI 2017-2020. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 41-59.
27. Mas, I. A. D. P., & Dewi, S. K. S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan dan Struktur Aktiva Terhadap Struktur Modal. *E-Jurnal Manajemen*, 9(8), 3105-3124.
28. Maulida, Y. N. (2023). *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Dewan Direksi, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).
29. Munawaroh, M., & Sari, S. P. (2019). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Seminar Bisnis Magister Manajemen (SAMBIS) 2019*.
30. Natanael, D. I. D., Murni, Y., & Azizah, W. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Komite Audit, Leverage, dan Return Of Asset Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila (JIAP)*, 1(2), 77-93.
31. Nurfitriani, F., & Hidayat, A. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang dan Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Manajemen Pajak. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 1-18.
32. Nuroniyah, L., Febriani, E., & Dhanny, O. (2023). Pengaruh Manajemen Laba dan Siklus Hidup Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Mediator. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 13(1), 36-46.
33. Oktaviana, D., & Kholis, N. (2021). Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. Bagaimana Pengaruhnya? *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 23(2), 217-228.
34. Oktaviani, S., & Ajimat, A. (2023). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Manajemen dan Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Pajak. *InFestasi*, 19(2), 113-124.
35. Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Insentif Pajak Pandemi COVID-19 Tahun 2020*. https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-10/Buku%20Insentif%20Pajak%20Pandemi%20Covid-19%20Tahun%202020_0.pdf (diakses 30 Desember 2024)
36. Pratiwi, A. P., & Kusumaningsih, A. N. I. (2020). Peran Kinerja Laba Dalam Memoderasi Pengaruh Antara Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *EkoPreneur*, 1(2), 235-244.
37. Prastyatini, S. L. Y. (2023). Pengaruh Tingkat Hutang, Komite Audit, Dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 2457-2469.
38. Rahmanto, B. T. (2022). Dampak Intensitas Aset Tetap Dan Persediaan Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Proaksi*, 9(4), 404-414.
39. Rahmayanti, S. K., Wibawaningsih, E. J., & Maulana, A. (2021, August). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Proporsi Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak. *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)* (Vol. 2, pp. 239-254).
40. Rizkia, W., & Utami, T. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Aset Tetap, dan Risiko Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017–2021. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(4), 302-310.
41. Ruslaini, R., & Linn, S. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Studia Ekonomika*, 21(2).
42. Sari, I. P. (2021). Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(1), 90-97.
43. Simanjuntak, J. E., & Helda, D. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Dewan Komisaris Independen, Leverage, Intensitas Aset Tetap terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(9), 3773-3778.

44. Sjahputra, A. (2019). Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Voluntary Disclosure. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 2(3), 251-260.
45. Sugeng, A., Purnomo, E., & Budianto, A. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance dan Pertumbuhan Aset Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Energi. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 12(1), 113-122.
46. Suropto. (2022). Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi, Komite Penunjang Dewan Komisaris Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(2), 307-322
47. Syofyan, E. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. Unisma Press.
48. Verensia, C., & Febrianti, M. (2022). Faktor Faktor Yang Memengaruhi Manajemen Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(2), 797-808.
49. WEKING, Y. (2023). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bei (2018–2021)* (Doctoral dissertation, STIE Pembangunan Tanjungpinang).